

# **PANDUAN KERJASAMA TAHUN 2025**



---

**POLITEKNIK KESEHATAN ACEH  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH**

**NOMOR: HK.02.03/F.XXVIII/ 42/2025**

**TENTANG**

**PANDUAN KERJASAMA**

**POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2025**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi terutama dalam bidang pengabdian masyarakat perlu adanya suatu Panduan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa panduan yang dimaksud poin a adalah Panduan Kerjasama;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);


6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH TENTANG PANDUAN KERJASAMA POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2025;
- Pertama : Panduan Kerjasama Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025
- Kedua : Panduan Kerjasama Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2025 seperti terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Aceh Besar  
Pada tanggal : 03 Januari 2025

Direktur,



**Dr. ABDURRAHMAN, S.Kp, M.Pd**  
**Nip. 197012311994031006**

## **KATA PENGANTAR**

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Aceh sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yang tidak ringan di bidang pendidikan tinggi kesehatan dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan berdaya saing, Poltekkes Kemenkes Aceh dituntut untuk menjalin hubungan kerjasama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.

Dengan semakin tingginya tuntutan untuk saling bekerjasama, diperlukan adanya suatu pedoman yang mengatur agar kerjasama yang terjalin dapat berjalan dengan lancar, sehingga kedua belah pihak yang bekerjasama dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Untuk itu, dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan program kerja sama Poltekkes Kemenkes Aceh maka disusunlah Panduan Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Aceh. Panduan Kerja Sama ini disusun dengan maksud memberikan arahan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan kerja sama dengan Mitra kerja.

Panduan ini tersusun berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan aktif sejak penyusunan draf hingga selesainya Pedoman Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Aceh tahun 2025.

Aceh Besar, Januari 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup .....	2
<b>BAB II. LANDASAN KERJASAMA .....</b>	<b>3</b>
A. Definisi Istilah .....	3
B. Landasan Hukum.....	4
C. Prinsip Kerjasama.....	5
D. Tujuan Kerja Sama.....	6
<b>BAB III. BENTUK KERJA SAMA.....</b>	<b>7</b>
A. Bidang Akademik.....	7
B. Bidang Non Akademik .....	12
<b>BAB IV. DOKUMEN KERJA SAMA .....</b>	<b>15</b>
A. Nota Kesepahaman.....	15
B. Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement / MoA).....	17
C. Ketentuan-Ketentuan Lain.....	20
<b>BAB V. TATA KELOLA KERJASAMA.....</b>	<b>21</b>
A. Perencanaan.....	21
B. Tahapan Pembuatan Kerja Sama.....	22
C. Pelaksanaan Kerja Sama.....	23
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama .....	23
E. Pelaporan Kerja Sama .....	24
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>25</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai perguruan tinggi kesehatan memiliki peran strategis dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki keahlian dan etik moral yang tinggi. Tenaga kesehatan yang profesional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Poltekkes Kemenkes Aceh membutuhkan perluasan jaringan dengan banyak pihak dalam rangka pengembangan kualitas lulusan, kapasitas dosen perluasan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki sumber daya yang cukup dan berkualitas dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai dan merupakan asset layak jual yang dibutuhkan pihak lain. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Aceh perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang yang ada di lingkungan eksternal. Berdasarkan hal tersebut, Poltekkes Kemenkes Aceh dianggap perlu mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, kerjasama yang dibangun tidak saja terbatas di bidang akademik, namun dapat dikembangkan lebih luas di bidang non akademik.

Poltekkes Kemenkes Aceh sejak beberapa tahun terakhir sudah banyak mengelola kegiatan kerjasama secara melembaga. Tentunya kerjasama tersebut akan diperluas dan ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatkan kebutuhan untuk bekerjasama. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan kerjasama lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan, perlu dibuat Pedoman Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Aceh.

## **B. Tujuan**

Pedoman ini menjadi acuan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam menyelenggarakan kerja sama akademik maupun non akademik. Dengan adanya Pedoman kerjasama ini, Poltekkes Kemenkes Aceh dapat memperoleh panduan dalam mengembangkan kerjasama dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, serta meningkatkan ketersediaan sumber daya yang bermutu.

## **C. Ruang Lingkup**

Pedoman Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Aceh ini mencakup landasan dalam melakukan kerja sama, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan kerja sama termasuk mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## **BAB II**

### **LANDASAN KERJASAMA**

#### **A. Definisi Istilah**

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes Aceh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenkes yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Poltekkes Kemenkes lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain.
3. Mitra adalah perguruan tinggi, dunia usaha dan pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Poltekkes Kemenkes Aceh.
4. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik atau akademi.
5. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
6. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Khusus kerjasama dengan Pemda, menggunakan Kesepakatan Bersama.

9. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman, yang dituangkan menjadi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian serta bersifat mengikat.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
11. Pdraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petujuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan
20. Petunjuk Teknis Kerja Sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

### **C. Prinsip Kerjasama**

Pelaksanaan Program Kerja Sama Poltekkes Kemenkes Aceh wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) prinsip:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Mengutamakan prinsip dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes Aceh;
3. Legalitas institusi diregistrasi dan/ atau diakreditasi oleh Lembaga yang diakui, penyelenggaraan kerja sama tidak bertentangan dengan hukum.
4. Kesetaraan dan saling menghormati hak dan kewajiban para pihak.
5. Saling menguntungkan, manfaat dari kerja sama dapat diperoleh kedua belah pihak.
6. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerja sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Aceh.

7. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya dilaksanakan secara berkelanjutan, selain itu kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya.
8. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas daerah secara nasional maupun internasional.
9. Mengedepankan nilai-nilai etika dan kebebasan akademik sehingga Poltekkes Kemenkes Aceh tidak dipengaruhi oleh unsur komersialitas dari pihak mitra.

#### **D. Tujuan Kerja Sama**

1. Mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran dan program kerja Poltekkes Kemenkes Aceh.
2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
3. Mendukung pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh dan meningkatkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan pencapaian kompetensi sumber daya manusia Poltekkes Kemenkes Aceh.
5. Meningkatkan mutu lulusan Poltekkes Kemenkes Aceh sehingga dapat bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya.

### **BAB III**

#### **BENTUK KERJA SAMA**

Poltekkes Kemenkes Aceh dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik maupun non akademik. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kerja sama tersebut dapat dilaksanakan melalui penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

#### **A. Bidang Akademik**

Bentuk kerja sama bidang akademik meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan dengan dunia usaha atau pihak lain.

##### **1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain**

Kerja sama bidang akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dapat dilakukan antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi lain maupun antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah:

##### **a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat**

Kerja sama akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

**b. Penjaminan mutu internal**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara berbagi praktek baik (*good practices*), penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

**c. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*)**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) Dosen dari Poltekkes Kemenkes Aceh dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain
- 2) Dosen dari Poltekkes Kemenkes Aceh dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain atau dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerja sama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**d. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*faculty and student exchange*)**

Kerja sama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari Poltekkes Kemenkes Aceh yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni Poltekkes Kemenkes menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di Poltekkes Kemenkes.

Kerja sama bidang akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di Poltekkes Kemenkes untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Poltekkes Kemenkes juga dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

**e. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*)**

Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

**f. Pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal**

Mengkaji, mengembangkan dan menyebarluaskan kekayaan dan keragaman nilai-nilai budaya bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan bangsa Indonesia.

**g. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*)**

Kerja sama penerbitan berkala ilmiah antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala

ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Aceh ataupun perguruan tinggi mitra.

**h. Pemagangan (*internship*)**

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Poltekkes Kemenkes Aceh untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Poltekkes Kemenkes Aceh.

**i. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*)**

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Poltekkes Kemenkes Aceh dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain.

**j. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu**

Kerja sama Poltekkes Kemenkes Aceh dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain**

Kerja sama di bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha dan/atau pihak lain di bidang akademik dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di bawah ini.

### **a. Pengembangan sumber daya manusia**

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan pada bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan atau layanan pelatihan.

### **b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat**

Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

### **c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*)**

Pemanfaatan bersama sumber daya merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

### **d. Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/ jurnal berkala ilmiah dan dilaksanakan dengan cara Poltekkes Kemenkes Aceh dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama, atau Poltekkes Kemenkes Aceh dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

### **e. Penyelenggaraan seminar bersama**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha dan/ atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama. Kegiatan ini dapat berupa pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mensukseskan kegiatan seminar bersama ini.

### **f. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha**

Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara Poltekkes kemenkes

Aceh memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga pendidikan.

**h. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan**

Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:

- 1) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa
- 2) Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

**i. Bentuk lain yang dianggap perlu**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Bidang Non Akademik**

Bentuk kerja sama bidang non akademik meliputi kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha atau pihak lain.

**1. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi lain**

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset; penggalangan dana; jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.

**a. Pendayagunaan aset;**

Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

**b. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;**

Kerja sama bidang non-akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perguruan tinggi atau

lebih dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing- masing perguruan tinggi.

**c. Bentuk lain yang dianggap perlu.**

Kerja sama bidang non-akademik antar perguruan tinggi yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain**

Kerja sama bidang non-akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui: pendayagunaan aset; jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual; pengembangan sumberdaya manusia; pengurangan tarif; koordinator kegiatan; pemberdayaan masyarakat; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.

**a. Pendayagunaan Asset**

Kerja sama pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.

**b. Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual**

Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing.

**c. Pengembangan sumber daya manusia**

Kerja sama pengembangan sumberdaya manusia merupakan kerja sama dalam bidang layanan pelatihan, internship/praktek kerja dan bursa tenaga kerja.

**d. Pengurangan tarif**

Kerja sama pengurangan tarif merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memberikan tarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh perguruan tinggi.

**e. Koordinator kegiatan (*event organizer*)**

Kerja sama ini merupakan kerja sama dengan cara perguruan tinggi menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

**f. Pemberdayaan masyarakat**

Kerja sama pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia perguruan tinggi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

**g. Bentuk lain yang dianggap perlu**

Kerja sama bidang akademik antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **DOKUMEN KERJA SAMA**

#### **A. Nota Kesepahaman**

Istilah *Memorandum Of Understanding (MoU)* dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman yang merupakan suatu Perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat para pihak.

Pada prinsipnya nota kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Secara umum substansi yang terdapat pada nota kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari nota kesepahaman tersebut.

Bagan atau struktur nota kesepahaman secara umum sebagai berikut:

##### **1. Bagian Judul**

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat dalam penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur bagian judul memuat kata-kata “ Nota Kesepahaman”, Nama Institusi Para Pihak dan nomor Surat Para Pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca, dan dapat mencantumkan logo Institusi di atas halaman judul. Logo sebelah kiri bagi Institusi yang menginisiasi kerjasama dan logo sebelah kanan untuk institusi yang menerima inisiasi kerjasama.

##### **2. Bagian Pembukaan**

Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan Nota Kesepahaman

b. Jabatan Para Pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan Penandatanganan bertindak untuk dan atas nama Institusi

- Para Pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing Institusi, PIHAK PERTAMA yaitu pihak yang menginisiasi kerjasama, sedangkan PIHAK KEDUA adalah pihak yang menerima inisiasi kerjasama.
- Para Pihak dapat berupa perorangan dan dapat pula berbentuk Badan Hukum

c. Konsideran atau Pertimbangan

- Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman
- Konsideran diawali dengan kalimat: “dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut “
- Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian
- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

### 3. Bagian Isi

Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Isi Nota Kesepahaman adalah merupakan rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi perjanjian kerja sama (MoA).

Substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penjelasan tentang masing-masing Pihak yang berisi informasi, definisi masing-masing Pihak.
- b. Dasar Hukum, yang berisi tentang landasan hukum kerjasama
- c. Maksud dan tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan

- d. Ruang Lingkup kegiatan, memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
- e. Hak dan Kewajiban, yang memuat rincian mengenai Hak dan Kewajiban kedua belah pihak
- f. Pelaksanaan kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman
- g. Pembiayaan, yang merupakan beban finansial dari kedua belah pihak yang diatur secara umum, pembiayaan lebih detil akan diatur dalam perjanjian kerja sama.
- h. Jangka waktu yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman
- i. Penyelesaian perselisihan, memuat cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam kerjasama.
- j. Ketentuan peralihan, memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru melalui addendum.

#### **4. Bagian Penutup**

Bagian ini merupakan bagian akhir Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para pihak”. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua dengan masing-masing dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) pada tempat tanda tangan para pihak.

#### **5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak**

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan di atas Meterai.

### **B. Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement / MoA)**

Secara umum perjanjian kerja sama (*Memorandum of Agreement / MoA*) tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu Perjanjian. Perjanjian Kerja sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan

yang mengikat para pihak yang menjadi subyek didalamnya atau yang menandatangani.

Bagan atau struktur dari suatu pengaturan Perjanjian Kerjasama pada umumnya terdiri dari :

### **1. Bagian Judul**

Judul dirumuskan oleh Para Pihak yang menjadi Subjek dalam Perjanjian Kerjasama, hendaknya menggunakan kalimat singkat padat yang mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak.

### **2. Bagian Pembukaan**

Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

b. Jabatan Para Pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan Penandatanganan bertindak untuk dan atas nama Institusi

- Para Pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan pimpinan dari masing-masing Institusi. PIHAK PERTAMA yaitu pihak yang menginisiasi kerjasama, sedangkan PIHAK KEDUA adalah pihak yang menerima inisiasi kerjasama.

- Para Pihak dapat berupa perorangan dan dapat pula Badan Hukum.

c. Konsideran atau Pertimbangan

- Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama

- Konsideran diawali dengan kalimat: “dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut “

- Tiap- tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian

- Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

### **3. Substansi Perjanjian Kerjasama**

Isi Perjanjian Kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dirumuskan secara rinci, diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum, yang berisi tentang landasan hukum kerjasama
- b. Maksud dan tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan
- c. Ruang Lingkup kegiatan, memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
- d. Hak dan Kewajiban, yang memuat rincian mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang.
- e. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban Finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai kesepakatan
- f. Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- g. Force Mejeure, yang memuat sikap Para Pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- h. Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin ditempuh jika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak.
- i. Aturan Peralihan, memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru melalui addendum..

### **4. Bagian Penutup**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak”.

## **5. Bagian Tanda Tangan Para Pihak**

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan di atas Materai.

### **C. Ketentuan-ketentuan Lain**

Dalam pembuatan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Perjanjian Kerja Sama (*Implementation of Arrangement*), ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku;
2. Menggunakan kertas concord;
3. Membubuhkan paraf masing-masing pihak pada setiap halaman Nota Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama (MoA).

## **BAB V**

### **TATA KELOLA KERJASAMA**

#### **A. Perencanaan**

Kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, pemerintah daerah, lahan praktek, organisasi profesi atau pihak lain sesuai dengan standar tata kelola pada masing-masing pihak yang berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **1. Langkah-langkah Perencanaan Operasional Kerja Sama**

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi diri dengan analisis kebutuhan institusi;
- b. Berdasarkan hasil evaluasi diri, dipilih potensi yang layak dan menguntungkan (*feasible and profitable*) untuk ditawarkan sebagai bentuk kerja sama;
- c. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai dalam lingkup tri dharma perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik;
- d. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
- e. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional; menghargai kesetaraan mutu; saling menghormati; menghasilkan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan; dan mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah dan nasional;
- f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
- g. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- h. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

## **B. Tahapan Pembuatan Kerja Sama**

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam merintis kerja sama dalam negeri/ nasional sesuai dengan Permendikbud Nomor 4 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi yang meliputi:

### **a. Penjajakan (*Preliminary Process*)**

Pada tahap ini Poltekkes Kemenkes Aceh mencari institusi yang akan dituju untuk kerja sama, dapat berupa hasil analisis kebutuhan, usulan atau rekomendasi dari pihak terkait. Di tahap ini terjadi pembicaraan awal antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga, Dunia Usaha atau Pihak lain yang potensial untuk menjadi mitra kerja sama dalam pengembangan institusi para pihak. Kerja sama ini dapat juga berupa tawaran kerja sama dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha atau Pihak lain atau sebaliknya. Tahap ini merupakan tahapan penjajakan dari masing-masing pihak untuk mendapatkan manfaat yang diperoleh dari kerja sama tersebut.

### **b. Perundingan (*Negotiation Process*)**

Pembicaraan di tahap ini dapat dilakukan oleh pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi atau perorangan yang telah ditunjuk untuk mewakili masing-masing pihak. Pembicaraan berupa rencana kegiatan, tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, waktu, dan kebutuhan biaya. Perundingan kerja sama dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik.

### **c. Perumusan Naskah (*Drafting Process*)**

Pembuatan draf Nota Kesepahaman ini dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui pada tahap negosiasi. Berdasarkan draft Nota Kesepahaman ini pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis yang menunjukkan kehendak yang sama. Pada tahap ini dimungkinkan para pihak untuk bertemu membahas klausul yang tertuang dalam draft Nota Kesepahaman. Susunan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman mengikuti kaidah hukum yang berlaku dan substansinya secara prinsip kedua pihak sudah memahami dan akan melakukannya untuk tujuan tertentu dalam kegiatan kerja sama.

**d. Penerimaan (*Acceptance Process*)**

Pada tahap ini para pihak menyepakati klausul dan materi dalam Naskah Kerja Sama yang akan ditandatangani.

**e. Penandatanganan (*Signing Process*)**

Penandatanganan dilakukan jika usulan kerja sama telah memenuhi persyaratan. *Nota Kesepahaman* yang telah disepakati dan ditandatangani bersama selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerja sama (*Implementation of Arrangement*) pada tempat yang disepakati bersama para pihak.

**C. Pelaksanaan Kerja Sama**

Tahap pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama, sehingga kegiatan kerjasama dapat terlaksana dan mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama**

Monitoring dan evaluasi (monev) kerjasama antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan pihak mitra bertujuan agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat mencapai mutu dan hasil serta ketepatan waktu penyelesaian sesuai perjanjian. Monev dapat dilakukan setiap satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Monev dilakukan jika disetujui Bersama antara pihak Poltekkes Kemenkes Aceh dan mitra dan dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berwenang untuk melakukan monev.

Monev kerjasama juga dilakukan dengan mengevaluasi seluruh kerjasama yang ada untuk menentukan tindak lanjut kegiatan kerja sama selanjutnya. Kegiatan kerja sama selanjutnya dapat berupa:

1. Perpanjangan/ Pemutusan Kerja Sama

Kerja sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pemutusan kerjasama ini dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan

kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan namun tidak tercapai kesepakatan.

## 2. Pengembangan Program Kerja Sama

Kegiatan pasca pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kegiatan kerjasama secara keseluruhan. Pada kegiatan ini dilakukan analisis dan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan atau penciptakan kegiatan-kegiatan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan-kegiatan tersebut guna mencapai tujuan bersama. Analisis kebutuhan kegiatan selanjutnya bagi kedua belah pihak dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.

## **E. Pelaporan Kerja Sama**

Pelaporan kegiatan kerja sama merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bagian proses utuh yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Aceh. Pelaksanaan kerja sama oleh Poltekkes Kemenkes harus dilaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. Laporan tersebut akan dilakukan evaluasi oleh Direktur melalui Wakil Direktur III.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pedoman kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. Bilamana dikemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan Kerja Sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga dengan adanya Pedoman kerja sama ini akan meningkatkan jumlah kerja sama yang terjalin antara Poltekkes Kemenkes Aceh dengan mitra yang bermuara pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi Poltekkes Kemenkes Aceh.